

REKAPITULASI – PENETAPAN – DPTB

2019

KPT 66/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/II/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KEGIATAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu ditetapkan Keputusan tentang Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017; Surat Edaran KPU RI No. 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilu 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Februari 2019.
- Keputusan ini memerintahkan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019.